



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;  
b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



Dipindai dengan CamScanner

282	TK PERTIWI II SUMBEREJO	JALAN EMPU BEDAH RT 1 RW 1 DK. KARANONONOKO DESA SUMBEREJO KLATEN SELATAN
283	TK PERTIWI KARANGLO 1	DUKUH KETINGGAH RT 01 RW 10 DESA KARANGLO KECAMATAN KLATEN SELATAN
284	TK PERTIWI NGALAS	DUKUH JRAOUNO RT 009 RW 004 DESA NGALAS KECAMATAN KLATEN SELATAN
285	TK PERTIWI 1 JOMBORAN	KRAJAN RT 01 RW 06 JOMBORAN KLATEN TENGAH
286	TK PERTIWI 2 MOJAYAN	SENDANGAN RT 6 RW 9 MOJAYAN KLATEN TENGAH
287	TK PERTIWI BARENG	JL RAJAWALI RT 03 RW 04 BARENG KLATEN TENGAH
288	TK PERTIWI MOJAYAN 1	SRAGO GEDE RT 03 RW 07 MOJAYAN KLATEN TENGAH
289	TK PERTIWI BARUKAN	KARANGSEM RT 06 RW 02 BARUKAN MANISRENGGO
290	TK PERTIWI BENDAN	MAGERSARI I RT 09 RW 22 BENDAN MANISRENGGO
291	TK PERTIWI KEBONALAS	GALANGAN RT 04 RW 02 KEBONALAS MANISRENGGO
292	TK PERTIWI KECEMEN 1	TEGALSIRIH RT 24 RW 08 KECEMEN MANISRENGGO
293	TK PERTIWI KECEMEN 2	KARANGMOJO RT 008 RT 003 KECEMEN MANISRENGGO
294	TK PERTIWI KEPURUN	KEPURUN RT 06 RW 06 KEPURUN MANISRENGGO
295	TK PERTIWI LESES 1	DADIREJO RT 002 RW 004 LESES MANISRENGGO

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NOUNUT RT 12 RW 06, SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN



Dipindai dengan CamScanner



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/667 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 400.3.2/32 TAHUN 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGLO  
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Karanglo yang beralamat di Ketinggen RT 01 RW 10, Karanglo, Klaten Selatan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 16/TKP.KRL/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.2/32 TAHUN 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KARANGLO  
Tahun Berdiri : 01 Maret 1967  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Ketinggen RT 01 RW 10, Karanglo,  
Klaten Selatan

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



**TITIN WINDIYARSIH**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-12.HT.01.02.TII 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Bachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yaitu di terima tanggal 27 Desember 2005.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TII 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Bachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN  
DESA KARANGLO**

**SURAT KETERANGAN / PENGANTAR**  
Nomor : 45/ 012 / 1 / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kosmas Widodo  
Jabatan : Kepala Desa Karanglo  
Alamat : Karanglo Rt 1 Rw 8 Karanglo Kecamatan Klaten Selatan  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung yang dulunya SD N 1 Ketinggen Luas bangunan dan tanah 470m
2. Lokasi terletak di Dukuh Ketinggen Rt 1 Rw 10 Karanglo ,  
kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten Kode Pos 57423
- 3 Dikukuhkan untuk kegiatan Taman Kanak-kanak Pertiwi Karanglo pada  
tanggal 01 Oktober 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN  
DESA KARANGLO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 005 / 008 / 1 / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kosmas Widodo  
Jabatan : Kepala Desa Karanglo  
Alamat : Karanglo Rt 1 Rw 8 Karanglo Kecamatan Klaten Selatan  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : Warsini,S.Pd.  
Penanggungjawab : Kepala Sekolah TK Pertiwi Karanglo  
Alamat : Karanglo Rt 1 Rw 8 Karanglo Kecamatan Klaten Selatan  
Kab. Klaten

Bahwa Lembaga tersebut menggunakan Gedung seluas 470 m yang menjadi milik asset Pemerintah kabupaten Klaten.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

